

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

**Suriani¹, Putri², Windi Septiani Manurung³, Rienda Syuhaila⁴, Putri Julia Nabila⁵,
Neil Falah Hadi⁶**

^{1,2,3,4,5)} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan

e-mail: surianisiagian02@gmail.com¹, putrioktober2@gmail.com², windiseptianimanurung59@gmail.com³,
riandasuhaila@gmail.com⁴, putjul30@gmail.com⁵, nfalalahadi@gmail.com⁶

Abstrak

Pernikahanidini merupakanfenomena yangmasih banyak terjadiidi berbagaiibahan dunia, termasukidiiIndonesia. Menurutidata dariiBadan Kependudukanidn KeluargaiBerencanaiNasional (BKKBN),iangka pernikahanidini diiIndonesia masihicukup tinggi,imeskipun telah ada upaya-upaya untuk menurunkannya. Penelitianiini dilakukanidi SMA Negerii1 Kisaran,idengan tujuan untuk penyuluhan hukum tentang bahaya pernikahan dini, siswa diharapkan mampu memahami dampak negatif dari pernikahan dini dan mampu menghindari keputusan untuk menikah di usia muda. Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan di SMA Negeri 1 Kisaran mengenai pencegahan pernikahan dini dalam perspektif hukum adalah metodeikualitatifideskriptif denganipendekatan partisipatif.iHasil penelitianmenunjukkan bahwaipenyuluhan hukum tentang bahaya pernikahan dini sangat penting untukmencegah terjadinya pernikahanidini diokalangan remaja,idengan memberikan pemahaman mengenai kesiapan yang diperlukan dalam menjalani pernikahan. Kesimpulannya dengan adanya pemahaman dan kesadaran yang cukup tentang bahaya pernikahan dini, diharapkan remaja dapat menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap secara emosional, fisik, dan ekonomi, serta fokus pada pendidikan dan pengembangan diri.

Kata kunci: Remaja SMA, Pernikahan dini, Penyuluhan hukum, Kesadaran pendidikan

Abstract

Early marriage is a phenomenon that still occurs in various parts of the world, including in Indonesia. According to data from the National Population and Family Planning Agency (BKKBN), the rate of early marriage in Indonesia is still quite high, although there have been efforts to reduce it. This research was conducted at SMA Negeri 1 Kisaran, with the aim of legal counseling about the dangers of early marriage, students are expected to be able to understand the negative impact of early marriage and be able to avoid the decision to get married at a young age. The research method used in counseling activities at SMA Negeri 1 Kisaran regarding the prevention of early marriage from a legal perspective is a descriptive qualitative method with a participatory approach. The results of the study show that legal counseling about the dangers of early marriage is very important to prevent early marriage among adolescents, by providing an understanding of the readiness needed in undergoing marriage. In conclusion, with sufficient understanding and awareness of the dangers of early marriage, it is hoped that adolescents can postpone marriage until they are completely emotionally, physically, and economically ready, and focus on education and self-development.

Keywords: High school teenagers, Early marriage, Legal counseling, Educational awareness

PENDAHULUAN

Indonesiaialah Negaraikepulauan terbesardi duniaidengan populasiisekitar 270 jutaijiwa, mayoritas berada dalam kategori usia muda. Beragam budaya, tradisi, dan adat istiadat di berbagai wilayah menjadikan praktik sosial, termasuk pernikahan dini, memiliki pola yang berbeda di setiap daerah. Sayangnya, pernikahan dini tetap menjadi masalah signifikan di Indonesia, dengan negara ini menempati peringkat keempat di dunia dalam angka pernikahan anak (Rohana, 2023).

Pernikahanidini merupakanfenomena yangmasih banyak terjadiidi berbagaiibahan dunia, termasukidiiIndonesia. Menurutidata dariiBadan Kependudukanidn KeluargaiBerencanaiNasional (BKKBN),iangka pernikahanidini diiIndonesia masihicukup tinggi,imeskipun telah ada upaya-upaya untuk menurunkannya (Friska et al., 2025). Pernikahanidini dapat membawaidampaknegatif baikibagi perempuanaupun laki-laki, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun psikologis. Salahisatu faktoriyang mempengaruhiingginya angka pernikahanidini adalah kurangnya pemahaman tentang bahaya dan dampak pernikahan dini itu sendiri, baik di tingkat masyarakatmaupun diokalangan remaja yang berada dalam usia rentan (Putri & Nurwati, 2024).

Pernikahanidini sendiri adalah pernikahaniyang dilangsungkanoleh seseorangiyang berusia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku disini ialah menurut Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Kartika Siwie et al., 2021). Di samping itu penyuluhan dan pendidikan tentang pencegahan pernikahan dini juga sangat dibutuhkan, terutama di kalangan remaja. Salah satu tempati yang strategi untuk melakukan pencegahan pernikahan dini adalah di sekolah-sekolah, di mana siswa dapat diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum, hak-hak mereka, serta risiko-risiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

Pernikahan dini di Indonesia sering dipengaruhi oleh faktor budaya yang menganggap pernikahan pada usia muda sebagai tradisi yang wajar, terutama di daerah pedesaan. Faktor ekonomi juga menjadi pendorong, di mana keluarga miskin melihat pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi beban finansial. Kurangnya akses pendidikan, terutama bagi perempuan, memperburuk situasi ini karena pendidikan dianggap kurang penting dibandingkan dengan menikah. Indonesia memperoleh peringkat keempat di dunia dalam hal angka pernikahan dini. Hal ini mencerminkan tingginya prevalensi anak-anak yang menikah sebelum usia 19 tahun. Faktor utama yang berkontribusi meliputi norma budaya, tekanan ekonomi, dan kurangnya akses pendidikan, terutama di daerah pedesaan atau terpencil (Kartika Siwie et al., 2021).

Angka ini menjadi perhatian serius karena dampaknya yang luas, termasuk gangguan pendidikan, risiko kesehatan bagi anak perempuan, dan berpotensi meningkatkan kemiskinan bagi generasi kedepan. Indonesia aktif mendorong kesadaran dan pendidikan untuk mengatasi masalah ini sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencegahan pernikahan dini dalam perspektif hukum di Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting, mengingat bahwa pernikahan dini bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi wanita dan pria (Rahmalia et al., 2023).

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kisaran, dengan tujuan untuk menyuluhan hukum tentang bahaya pernikahan dini, siswa diharapkan mampu memahami dampak negatif pernikahan dini dan mampu menghindari keputusian untuk menikah di usia muda. Hal ini bertujuan agar mereka dapat fokus pada pendidikan, pengembangan diri, dan mencapai potensi penuh sebagai generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan di SMA Negeri 1 Kisaran mengenai pencegahan pernikahan dini dalam perspektif hukum adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan partisipatif (Moleong, 2017). Penelitian ini melibatkan siswa sebagai subjek utama yang diberi penyuluhan tentang dampak negatif pernikahan dini serta dasar hukum yang melarang praktik tersebut, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui presentasi interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang sesuai secara hukum dan matang secara emosional. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan siswa dan guru untuk mengukur efektivitas penyuluhan. Hasil dari metode ini diharapkan memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap pencegahan pernikahan dini dan potensi perubahan pola pikir mereka terkait isu ini.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain :

1. Tahap persiapan:
 - a. Melakukan audiensi kepada Kepala sekolah yang akan dilakukan penyuluhan Hukum.
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
2. Tahap pelaksanaan:
 - a. Tim pengabdian melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan materi tentang Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum
 - b. Anggota pengabdian kepada masyarakat akan menjelaskan dampak-dampak dan sanksi tentang pernikahan dini dan resikonya.
3. Tahap akhir.
 - a. Tim memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berkonsultasi seputar materi yang disampaikan.
 - b. Melakukan foto bersama dengan siswa-siswi sebagai telah terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum di SMA N1 KISARAN, kota Kisaran tentang pencegahan pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatanipengabdian kepada masyarakatdalam bentukipenyuluhan hukumtentang pencegahani pernikahan diniidilaksanakan di Kelas XII SMA N1 Kisaran pada tanggal 11 Januari 2025, dari pukul 09:00 WIB sid selesai. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa kelas XII IPA, mahasiswa, pemateri, serta tim pengusul. Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pengabdi melakukan observasi bersama Kepala Sekolah SMK N1 Kisaran untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi di lingkungan sekolah. Hasiliobservasi menunjukkanbahwa masihbanyak siswaiyang kurang memahami dampak buruk pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga mereka siap secara fisik, emosional, dan ekonomi.

Pada sambutan Kepala Sekolah, beliau merasa senang dan bangga atas terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum ini, terutama karena ini adalah kali pertama mahasiswa memberikan materi tentang pencegahan pernikahan dini di sekolah tersebut. KepalaiSekolah berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru kepada siswa dan siswi, serta membantu mereka untuk memahami pentingnya menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan dan pengembangan diri. Selanjutnya, selama penyuluhan berlangsung, antusiasme peserta terlihat dengan jelas. Beberapa siswa mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema penyuluhan, seperti "Bagaimana cara agar remaja tidak tergoda untuk menikah di usia muda?", "Apa dampak dari pernikahan dini terhadap masa depan pendidikan?", dan "Bagaimana orangtua dapat memberikan pemahaman kepada anak agar tidak terjerumus dalam pernikahan dini?". Hal ini menunjukkan bahwa para peserta sangat antusias dan mulai memahami pentingnya pencegahan pernikahan dini.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa di SMA N1 Kisaran masihpeduli danisangat antusiasidalam mencegahiterjadinya pernikahan dini di kalangan remaja. Mereka menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya menunda pernikahan hingga siap secara fisik, emosional, dan ekonomi, serta fokus pada pendidikan dan pengembangan diri untuk masa depan yang lebih baik.

Pembahasan

Pernikahan memiliki makna penting bagi kehidupan manusia karena dapat memberikan keseimbangan dalam aspek psikologis, sosial, dan sosial-biologis. Melalui pernikahan, kebutuhan biologis seseorang dapat terpenuhi secara wajar. Namun, untuk melaksanakan pernikahan, individu harus memahami dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai syarat-syarat pernikahan meliputi:

- 1) Pernikahan harus didasarkan pada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2) Apabila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, mereka harus memperoleh izin dari kedua orang tua.
- 3) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan persetujuannya, izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan persetujuan, izin harus diperoleh dari wali, pengasuh, atau keluarga yang memiliki hubungan darah langsung ke atas, selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam kasus terdapat perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4), atau jika salah satu pihak tidak memberikan persetujuan, maka pihak yang akan melangsungkan pernikahan dapat meminta izin dari pengadilan di wilayah tempat tinggalnya, setelah terlebih dahulu mendengar pihak-pihak terkait.
- 6) Ketentuan dari ayat (1) hingga ayat (5) berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu.

Dampak dan Cara Pencegahan Pernikahan Dini

a. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini sering kali terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait batasan usia perkawinan serta edukasi yang tidak memadai. Pernikahan dini sendiri dapat menimbulkan dampak yang cukup serius bagi generasi kedepan baik dalam hal pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan lain-lain.

Adapun dampak dari pernikahan dini menurut perspektif hukum antara lain :

1) Pelanggaran Hak Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), Pasal 28: "Anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan sosial." Perkawinan dini sendiri bisa menjadi bentuk eksploitasi yang melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.

2) Risiko Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 71 Ayat (1) : "Pemerintah berkewajiban menjamin kesehatan ibu dan anak, "Sejatinya perkawinan dini bisa menyebabkan kematian terhadap ibu atau anak karena usia ibu belum cukup dan masih lemah untuk bereproduksi.

3) Putus Sekolah dan Kemiskinan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 Ayat (1) : "Setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar." Perkawinan dini kerap menyebabkan anak putus sekolah, sehingga melanggar hak untuk mendapatkan pendidikan minimal hingga tingkat dasar.

Dasar hukum tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan dan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat untuk menangani dampak negatif pernikahan dini, mulai dari perlindungan hak anak hingga pendidikan dan kesehatan reproduksi.

b. Cara Pencegahan Perkawinan Dini

Cara pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah yang didukung oleh ketentuan hukum dalam pasal-pasal yang sesuai dengan hal-hal diatas, seperti berikut:

1. Meningkatkan Kesadaran tentang Hak Anak

Menurut Pasal 26 Ayat (1) UU Perlindungan Anak. Pemerintah dan Masyarakat wajib menyosialisasikan pentingnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa tekanan pernikahan dini..

2. Peningkatan Akses Pendidikan

Menurut Pasal 6 Ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah harus memastikan anak-anak memiliki akses kependidikan dasar dan menengah secara gratis atau terjangkau.

3. Penguatan Layanan Kesehatan Reproduksi

Menurut Pasal 71 Ayat (1) dan Pasal 72 UU Kesehatan. Layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas harus tersedia, terutama bagi anak-anak Perempuan.

4. Penegakan Batas Usia Pernikahan

Menurut Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan. Pemerintah harus tegas menegakkan aturan batas usia minimum menikah, yakni 19 tahun.

5. Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berisiko

Menurut Pasal 59 Ayat (1) UU Perlindungan Anak. Pemerintah dan lembaga sosial harus memberikan perlindungan kepada anak-anak yang rentan menjadi korban pernikahan dini.

Berdasarkan hal di atas maka kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama/iat sangat diperlukan untuk mengubah dan mencegah pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Pengawasan dispensasi pernikahan oleh pengadilan perlu diperketat untuk memastikan tidak ada penyalah gunaan celah hukum. Hal ini harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan generasi mudai Indonesia memiliki masa depan yang lebih baik tanpa terjebak dalam praktik pernikahan dini.

Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan pada Siswa SMA N 2 KISARAN bertempat di kelas XII IPA. Kegiatan diaksanakan pada tanggal 11 Januari 2025, pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Siswa dan Guru.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa Guru, Siswa dan kepala sekolah untuk melihat masalah yang terjadi. Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman pada siswaii.



Gambar 1. Penyampaian materi pertama tentang pencegahan pernikahan dini dalam perspektif hukum “Putri”



Gambar 2. Penyampaian materi kedua tentang pencegahan pernikahan dini dalam perspektif hukum “Windi Septiani Manurung”



Gambar 3. Pembacaan doa oleh Saudara “Neil Falah Hadi”



Gambar 4. Pembacaan Roundown acara “Reinda Syuhaila”



Gambar 5. Foto Bersama Siswai SMA N1 KISARAN

SIMPULAN

Melalui penyuluhan hukum, menumbuhkan kesadaran bagi siswasiswi SMA N1 Kisaran untuk memahami bahwa pernikahan dini dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan emosional mereka, serta dapat berdampak negatif pada masa depan. Penyuluhan hukum tentang bahaya pernikahan dini sangat penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja, dengan memberikan pemahaman mengenai kesiapan yang diperlukan dalam menjalani pernikahan. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran yang cukup tentang bahaya pernikahan dini, diharapkan remaja dapat menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap secara emosional, fisik, dan ekonomi, serta fokus pada pendidikan dan pengembangan diri.

SARAN

1. Pemerintah perlu melaksanakan program-program pencegahan pernikahan dini, seperti kampanye kesadaran tentang pentingnya menunda pernikahan dan memberikan informasi tentang konsekuensi pernikahan dini.
2. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung remaja dalam mengembangkan keterampilan hidup, literasi tentang kesehatan reproduksi, serta ketahanan diri terhadap tekanan sosial yang mendorong pernikahan dini.

3. Memberikan edukasi, informasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam memberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya menunda pernikahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Sekolah, para guru, dan siswa SMA Negeri 1 Kisaran yang telah menerima dengan baik kehadiran dan kontribusi kami dalam memberikan penyuluhan terkait pencegahan pernikahan dini dalam perspektif hukum. Dukungan dan partisipasi aktif dari pihak sekolah sangat berarti dalam menyukkseskan kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing dan Fakultas Hukum Universitas Asahan atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga kerja sama ini membawa manfaat yang nyata bagi pendidikan dan kesadaran hukum di lingkungan SMA Negeri 1 Kisaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Hamda, I., Dina, S., Purba, B., & Tuka, T. A. (2025). *Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja*.
- Kartika Siwie, A., Irianto, H., & Kurniatul Azizah, A. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro). *Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 139–150. <https://doi.org/10.55499/iintelektual.v8i2.6>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putri, D. S., & Nurwati, N. (2024). Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Rahmalia, N. C., Haryati, E., & Suroso. (2023). Analisis Dampak Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak (Pernikahan Dini) di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Mahasiswa: Soetomo Administrasi Publik*, 431–440.
- Rohana, K. S. (2023). Pernikahan Dini Persepektif Hukum. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*. 3(2), 317–327.